

Selatpanjang, 24 Juni 2025

Nomor : B-104/PM.00.02/K.RA-10/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan dan Pencegahan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan

Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan:

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada KPU Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah

- tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Menambah Pemilih baru meliputi:
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti melalui:
- a. Laman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**
Ketua,



Syamsurizal